

EFEKTIVITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 025 KUARO DESA KERTA BUMI KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER

Wawan Setiawan¹, Adam Idris², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Wawan Setiawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Bimbingan Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Dr. Anwar As., S.Sos., M.M. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebagai perwujudan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersionalia bagi satuan pendidikan. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui efektivitas bantuan dana operasional sekolah pada kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro dan untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas dana bantuan operasional sekolah pada kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang terdiri dari empat alur yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana BOS pada kegiatan pembelajaran dan faktor penghambat penggunaan dana BOS. Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro sudah berjalan efektif dimana pada saat pelaksanaan penggunaan dana BOS menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan yang di harapkan dan faktor penghambat adalah keterlambatan pada saat penyaluran dana BOS dan harga barang yang setiap tahunnya bias berubah.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: 07seti4w4n@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta SDM yang berkualitas memiliki kontribusi sangat besar terhadap suatu kemajuan. Sekolah dasar sebagai satuan lembaga pendidikan, yang melaksanakan sistem belajar mengajar didalamnya terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) input, suatu keadaan siswa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (2) transformasi, merupakan hal yang paling penting dalam pendidikan dimana terjadi proses kegiatan belajar mengajar (KBM), pada tahap ini terjadi proses pembinaan dan bimbingan terhadap siswa agar memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus, dan (3) output, merupakan hasil dari proses yang diharapkan. Jika proses KBM berjalan sesuai dengan rancangan maka akan menghasilkan output yang berkualitas, berupa tenaga kerja

Sekolah Dasar adalah bagian dari pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa, tanpa menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk itu pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta menyiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Memperhatikan perannya yang demikian besar itu, sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya secara sosial-institusional maupun fungsional akademik, baik secara sosial-intitusional berarti sekolah dasar harus disiapkan dengan sebaik-baiknya agar berfungsi sebagai tempat terjadinya proses sosialisasi antar anak didik yang pada akhirnya membina dan mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan secara mental maupun sosial, sedangkan secara fungsional-akademis berarti seluruh perangkat sekolah dasar, seperti tenaga, kurikulum, dan perangkat pendidikan lainnya harus dipersiapkan untuk mengemban pendidikan.

BOS sendiri pada saat penggunaan dan pemanfaatannya masih sering mengalami kendala yakni bagaimana efektivitas dana BOS dan apa faktor-faktor yang menghambat.

Sehubungan dengan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu tulisan ilmiah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dengan mengambil judul : “Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dana BOS memiliki dampak yang sangat besar seperti di SDN 025 Kuaro Desa Kerta Bumi, mayoritas

masyarakatnya yang masih bekerja sebagai petani merasa sangat tertolong dengan adanya program BOS karena mereka dapat menyekolahkan anaknya tanpa harus memikirkan biaya sekolah yang selama ini selalu menjadi penyebab banyaknya anak usia sekolah yang harus mengurungkan niatnya untuk mengenyam bangku pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Dari pihak sekolah sendiri dana BOS di manfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana di sekolah yang masih di anggap kurang seperti perpustakaan, SD 025 sendiri tidak memiliki ruang khusus sendiri untuk perpustakaan. Ruang perpustakaan sendiri masih menumpang di ruangan lain dengan fasilitas seadanya.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37).

Selanjutnya pengertian konsep Selanjutnya pengertian konsep menurut singarimbun & Efendi (1995:33), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Begitupun dengan penelitian peneliti yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser”. Bagaimana dana BOS apakah dapat dengan efektif sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Musaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jikaseluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsinya atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini

mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun

Tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran

Efektivitas Penggunaan Dana BOS Pada Kegiatan Pembelajaran (Wawan S)

dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan Dana BOS antara lain :

1. Pembelian/peggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, peggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ peggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;

10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan meubeler sekolah.

Larangan Penggunaan Dana BOS antara lain :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota /Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS antara lain :

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar di laksanakan dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara cermat terhadap gejala-gejala (fenomena) sosial, situasi dan kondisi, atau kejadian-kejadian yang diamati dengan mengembangkan konsep dan berusaha untuk menghimpun fakta-fakta yang nampak namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Efektivitas penggunaan dana BOS
2. Faktor yang menghambat efektivitas penggunaan dana BOS

Hasil Penelitian

Penggunaan Dana Bantuan Operasional di SDN 025 Kuaro

Untuk tahun 2017 Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro menerima Dana BOS sebesar Rp 78,400,000 yang berdasarkan alokasi jumlah keseluruhan peserta didik, alokasi jumlah peserta didik x Rp 800,000. Untuk penyalurannya sendiri di bagi pertriwulan yakni :

1. Triwulan I Rp 15.680.000 : 20% dari alokasi satu tahun
2. Triwulan II Rp 31.360.000 : 40% dari alokasi satu tahun
3. Triwulan III Rp 15.680.000 : 20% dari alokasi satu tahun
4. Triwulan IV Rp 15.680.000 : 20% dari alokasi satu tahun

Komponen Pembiayaan BOS pada SD Dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan BOS triwulan I dan triwulan II untuk membiayai pembelian buku teks. Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) yakni sebesar Rp 15.680.000 atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks dan nonteks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.

Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang dicadangkan tersebut masih tersisa

setelah sekolah memenuhi kebutuhan buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya. Adapun penggunaan BOS pada SD sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan

Untuk pengadaan buku teks pelajaran untuk di koleksi di perpustakaan yang harus di perhatikan adalah dengan memprioritaskan pemilihan buku yang sudah di beli hak ciptanya oleh pemerintah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa Departemen yang menangani urusan agama atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau. Kalau belum tersedia baru memprioritaskan kepada buku yang telah di nilai kelayakannya. Apabila belum tersedia juga maka pemilihan buku di tetapkan oleh rapat sekolah. Untuk pembelian buku tahun 2017 anggaranya 20%, buku teks yang di wajib adalah melengkapi buku-buku pegangan guru dan murid baik itu yang KTSP maupun K13 ketika ini sudah terpenuhi di gunakan untuk melengkapi referensi perpustakaan seperti kamus, kitab-kitab suci, fiksi dan non fiksi

2. Pengembangan Standar Proses Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Untuk penggunaan dana BOS dalam pengembangan proses pembelajaran di gunakan untuk belanja alat pembelajaran, belanja peralatan olahraga, ATK KBM, pengadaan buku pelajaran pegangan guru dan murid serta pembayaran honor ekstrakurikuler pembina Pramuka (3 orang x Rp.30.000 x 12 prt), honor ekstrakurikuler pembina OSN (2 orang x Rp.30.000 x 12 prt), honor ekstrakurikuler Pembina O2SN (2 orang x Rp.30.000 x 12 prt) dan honor ekstrakurikuler kesenian Rebana (1 orang x Rp.30.000 x 12 prt) dan juga pengadaan sarana perpustakaan sesuai RKAS yang sudah di setujui”

3. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Penggunaan dana BOS pada Kegiatan Evaluasi Pembelajaran di gunakan untuk Belanja Foto Copy soal MID semester genap (98 siswa x 9 MP x 3 x Rp.300), Belanja Foto Copy soal UKK semester genap (98 siswa x 9 MP x 4 x Rp.300), Belanja Foto Copy soal US (22 siswa x 6 MP x 4 x Rp.300), Belanja Foto Copy soal MID semester ganjil (98 siswa x 9 Mp x 3 x Rp.300), Belanja Foto Copy semester ganjil (99 siswa x 9 MP x 4 x Rp.300), Belanja soal TDS (22 siswa x 3 MP x 3 paket).

4. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah Untuk pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan yakni dengan pembinaan Guru di Gugus, yakni dengan kontribusi KKS (1 orang x 11 Bulan x Rp.250.000), kontribusi KKG (9 orang x 11 Bulan x Rp.110.000) dan peningkatan kompetensi PTK (non sertifikasi).

5. Pengembangan Standar Pembiayaan

Pengembangan standar pembiayaan sendiri penggunaannya untuk kebutuhan harian Guru/Pegawai pembayaran honor Tenaga Administrasi dan telepon internet (fixed atau mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar, pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru (penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan) belanja bahan konsumsi harian Guru/Pegawai (11 bulan x 24 hari x 12 orang x Rp.3000), Belanja Vaucher Internet (11 bulan x 250.000), Honor Tenaga Administrasi TU (1 Orang x 12 bulan x Rp.400.000).

6. Membayar biaya perawatan sekolah

Perawatan sekolah yang di biyai oleh dana BOS adalah biaya perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan sanitasi sekolah seperti kamar mandi dan WC, perbaikan lantai ubi atau keramik dan perawatan fasilitas lainnya. Digunakan untuk perbaikan ringan sarana Olahraga seperti perbaikan lapangan voli, pembelian NET, pembelian bola Volli dan lainnya.

7. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

Di gunakan untuk Belanja LCD Proyektor sebesar Rp.5,400.000”

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaro Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagai berikut Efektivitas penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar 025 Kuaro dapat dilihat dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan memperhatikan tujuan, jumlah dana dan waktu. Dari RKAS Sekolah Dasar 025 Kuaro mendapatkan dana Rp.78,400.000 dapat merealisasikannya sesuai dengan yang telah di anggarkan dengan sistem prioritas yakni Rp.76,160.000. Realisasi yang dilakukan dengan pembagian tugas yakni kepala sekolah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing guru dalam merealisasikan RKAS, serta dalam merealisasikan RKAS melampirkan bukti pembayaran untuk pertanggung jawaban pencairan dana BOS.

1. Dilihat berdasarkan jumlah dana keseluruhan dana yang di gunakan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) jumlah dana

Efektivitas Penggunaan Dana BOS Pada Kegiatan Pembelajaran (Wawan S)

Rp.78,400.000 dan jumlah perubahan dana Rp.76,160.000 dan pemanfaatan barang yang di di gunakan Efektivitas penggunaan dana BOS pada kegiatan pembelajaran di SD N 025 Kuaro berjalan dengan efektif. Karena dari pihak sekolah sendiri telah memikirkan dan memilih dengan baik mana barang-barang yang memang sangat di perlukan untuk segera di gunakan sehingga pada saat penggunaan nya tidak sia-sia.

2. Faktor penghambat yakni pada saat penyaluran dana BOS pada bulan September mengalami keterlambatan, harga barang-barang yang setiap tahunnya selalu berubah serta beberapa guru yang kurang paham pada pembuatan SPJ juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS, Kepala Sekolah, Bendahara dan Guru-guru hendaknya berkoordinasi dengan baik, agar laporan penggunaan dana BOS berjalan dengan lancar.
2. Dalam hal ini dari pihak sekolah harus mempunyai tempat langganan yang sering di jadikan tempat belanja agar pada saat harga mengalami kenaikan harga pihak sekolah dapat mengakali nya karena sudah menjadi pelanggan tetap. Terus bagi guru-guru yang belum paham mengenai pembuatan SPJ agar di ikut sertakan pada saat seminar tentang BOS agar paham dan mengerti.

Daftar Pustaka

- Bafadal, Ibrahim. 2012. *Manajemen Peningkata Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1995. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektivitas studi Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya malang.
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. Pengkajian biaya pendidikan: *Studi Pendanaan Pendidikan di Daerah*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia.

Sumber Internet :

www.google.com

bos.kemdikbud.go.id. Di akses pada tanggal 29 Maret 2016

Juknis BOS 2017